



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1877 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 292 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan penyempurnaan tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan;
- b. bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 292 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 292 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan

Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpt/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 /HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 292 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 308 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 292 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
- b. Melakukan pembinaan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, meliputi;
 - Organisasi
 - Sumber Daya Manusia
 - Koleksi dokumentasi hukum
 - Teknis pengelolaan
 - Sarana prasarana
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- d. bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengembangan dan monitoring dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 29 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1877 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 292
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GORONTALO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Windarto M. Bahua	Ketua KPU Kabupaten Gorontalo	Ketua Pembina
2.	Agustina Ali Bilondatu	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo	Pembina
3.	Hadijah Hamzah	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo	Pembina
4.	Sowan S. Dehi	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo	Pembina
5.	Kadir Mertosono	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo	Pembina
6.	Adrian Umar Mustapa	Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Mardia A.Napay	Kepala Sub.Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Haris Pomanto	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Sirajuddin Tuli	Kepala Sub.Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di	Penanggung Jawab Publikasi

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
		bidang Keuangan, Umum dan Logistik.	
4.	Niken Rahmawati	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Perencanaan Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
5.	Risna Daud	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
6.	Nurdjamal Prawiranegara	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Staf Redaksi/ Desain Grafis
7.	Harly Lasaleng	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi/ Produk Hukum
8.	Abdurahman Nani	Staf Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Staf Redaksi/ Administrator

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 29 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardiah Abubakar Napay